Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1024-1033
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation



# Kalimat Larangan: Kajian Struktur dan Fungsinya dalam Penafsiran Al-Qur'an

Husnul Khatimah[a,1], Andi Miswar[b,2], Mohamad Harjum[c,3].

[abc] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
[1]khahusnulmanic01@gmail.com; [2]andi.miswar@uin-alauddin.ac.id; [3]mohamadharjum@uin-alauddin.ac.id.

**ARTICLE INFO**

**Article history**
Received:
14-02-2026
Revised:
13-03-2026
Accepted:
29-04-2026

**Keywords**
Al-Nahy,
Prohibitive expression,
Qur'anic Interpretation.

**ABSTRACT**

The prohibitive expression (*al-nahy*) is one of the forms of *inshā' ṭalabī* (directive speech) that plays a significant role in understanding the meanings of the Qur'an and the formulation of Islamic legal rulings (*aḥkām shar'iyyah*). This study aims to analyze the grammatical structure and functions of prohibitive expressions in Qur'anic interpretation through a library research approach using a descriptive-analytical method. The findings reveal that prohibitive expressions appear in several forms, namely the imperfect verb (*fi'l muḍāri'*) preceded by *lā al-nahy* (the prohibitive *lā*), the direct use of prohibitive expressions, and the use of the word *ḥarrama* ("has prohibited" or "has made unlawful"). According to the principles of *uṣūl al-fiqh*, *al-nahy* fundamentally denotes prohibition (*taḥrīm*), requires immediate compliance, and remains permanently applicable unless there is evidence indicating otherwise. However, in certain contexts, prohibitive expressions may function beyond their primary meaning, serving as supplication (*du'ā'*), request (*iltimās*), guidance (*irshād*), continuity (*dawām*), explanation of consequences (*bayān al-'āqibah*), expression of despair (*ta'yīs*), and threat (*tahdīd*). A proper understanding of the structure and functions of prohibitive expressions is therefore essential for Qur'anic exegetes in order to avoid errors in deriving legal rulings (*istinbāṭ al-aḥkām*) and to comprehend the intended meanings of Allah comprehensively.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## Introduction

Salah satu ilmu yang lahir dari dalam al-Quran adalah ilmu *Balaghah*, dan sebagai salah satu cabang kebahasaan yang masih ramai dibahas sampai hari ini. Ilmu ini meliputi 3 bidang: pertama, Ilmu *Ma'ani*, kedua Ilmu *Bayan*, dan ketiga Ilmu *Badi'*(Raudatul Jannah et al., 2025).

Ilmu Ma'ani merupakan salah satu cabang ilmu balaghah yang membahas kaidah penyusunan kalimat agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi komunikasi sehingga makna yang disampaikan dapat dipahami secara tepat (Arman et al., 2026). Kajian ilmu ini mencakup berbagai bentuk kalam dalam bahasa Arab, termasuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Secara umum, kalam dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu *kalam khabar* dan *kalam insya'*. *Kalam insya'* adalah tuturan yang tidak dapat dinilai benar ataupun salah karena berfungsi untuk menimbulkan atau menuntut suatu tindakan. *Kalam insya'* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *insya' thalabi* dan *insya' ghair thalabi*. *Insya' thalabi* merupakan tuturan yang berisi tuntutan kepada lawan tutur untuk melakukan suatu perbuatan yang belum terlaksana pada saat tuturan tersebut disampaikan, sehingga ucapan tersebut mendorong lahirnya suatu tindakan (Siti Najiah et al., 2019). Bentuk *insya' thalabi* meliputi lima macam, yaitu *al-amr* (perintah), *al-nahy* (larangan), *al-istifham* (pertanyaan), *al-tamanni* (pengandaian atau harapan), dan *al-nida'* (seruan). Meskipun demikian, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada analisis makna *al-nahy* atau kalimat larangan dalam Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kalimat larangan (*al-nahy*) dalam Al-Qur'an dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah artikel berjudul *Kaidah Amr dan Nahy dalam Ilmu Tafsir: Analisis Kaidah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Al-Qur'an*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) merupakan komponen fundamental dalam ushul tafsir karena keduanya berfungsi sebagai landasan utama dalam proses *istinbāṭ* serta penetapan hukum syar'i berdasarkan Al-Qur'an. Selain itu, dijelaskan bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat yang mengandung perintah maupun larangan harus mempertimbangkan aspek kebahasaan serta konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), sehingga maksud syariat dapat dipahami secara tepat dan tidak terlepas dari konteksnya (Muh. Ghoust Muslim et al., 2025). Selain itu, penelitian lain yang berjudul *Kaidah al-Nahy dalam QS. al- Alaq: 9-12*, menujukkan lafaz ينهى (melarang) menggambarkan bentuk *nahy* yang tercela karena digunakan untuk menghalangi kebenaran dan ibadah, sebagaimana konteks larangan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW ketika shalat. (Muh. Shiddiq et al., 2026). Di sisi lain, penelitian yang berjudul *Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi)*, Penelitian ini mengkaji urgensi pemahaman kaidah-kaidah ushul fiqh, terutama yang berkaitan dengan *al-'Ām*, *al-Khāṣ*, *al-Amr*, dan *al-Nahy*, sebagai landasan dalam menggali serta menetapkan hukum Islam (Hafizh Ilham Maulana, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan terhadap kaidah-kaidah ushul fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas khazanah keilmuan Islam sekaligus memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama secara komprehensif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian-kajian sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama, sama-sama mengkaji *nahy* (larangan) sebagai bagian penting dalam memahami teks al-Qur'an dan penetapan hukum syar'i. Kedua, mengakui pentingnya konteks linguistik dan *asbāb an-nuzūl* dalam menafsirkan perintah dan larangan, Ketiga, menempatkan kaidah *ushuliyah* sebagai fondasi metodologis untuk menggali makna teks al-Qur'an secara mendalam dan sistematis. Oleh karena itu, kebaruan dari artikel ini adalah bertujuan untuk membedah secara komprehensif struktur gramatikal kalimat larangan, baik yang eksplisit maupun implisit, dan menganalisis ragam fungsi maknanya dalam penafsiran al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengkaji tafsir agar terhindar dari kekeliruan dalam *istinbath* hukum dan memaknai kalimat larangan dalam al-Qur'an.

## Method

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi kitab-kitab tafsir, buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai literatur lain yang membahas kalimat larangan (*al-nahy*), baik yang berasal dari karya klasik maupun kontemporer. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan sekaligus mengkaji struktur dan fungsi kalimat larangan dalam penafsiran al-Qur'an. Melalui pendekatan

tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai makna serta fungsi kalimat larangan dalam Al-Qur'an.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hakikat dan Bentuk Kalimat Larangan

Kalimat larangan atau *kalam al-nahy* (كلام النهي) merupakan bentuk masdar dari kata نَهَى – يَنْهَى – نَهْيًا (*nahā – yanhā – nahyan*) yang secara etimologi, memiliki beberapa makna dasar. Pertama, المنع (*al-man'u*) berarti melarang/ mencegah, yakni menghentikan seseorang dari melakukan sesuatu. Kedua, الزجر (*al-zajr*) berarti menolak/ menghalangi, yakni menepis atau menjauhkan seseorang dari suatu perbuatan. Ketiga, الكف (al-kaff) berarti menahan/ menghentikan, yakni membuat seseorang berhenti dari tindakannya (Muh. Suwandi Halim et al., 2024). Ketiga makna tersebut menunjukkan arti mencegah atau melarang terjadinya suatu perbuatan. Menariknya, kata *nahy* juga berkaitan erat dengan kata النُّهْيَة (*al-nuhyah*) yang berarti akal, karena akal berfungsi mencegah manusia dari perbuatan buruk dan tidak terpuji (Siti Fatimah, 2018). Secara sederhana, *kalam al-nahy* dari sisi bahasa adalah ucapan atau ungkapan yang berfungsi mencegah dan melarang seseorang dari melakukan suatu perbuatan.

Sedangkan larangan menurut istilah, Sayyid Abdurrahim Athiyah memberikan definisi gaya bahasa larangan dengan طلب الكف عن الشئ على وجه الاستعلاء مع الإلزام (Menuntut dihentikannya suatu perbuatan dari lawan tutur. Larangan tersebut datang dari posisi yang lebih tinggi). Abdul Fattah Fayud memberikan definisi gaya bahasa larangan dengan هو كل أسلوب يطلب به الكف عن والإلزام فيكون من جهة العليا ناهية الى جهة دنيا منهية الفعل على جهة الاستعلاء (Gaya bahasa larangan adalah tiap-tiap kalimat yang digunakan untuk menuntut berhentinya suatu perbuatan, Tuntutan tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi ke yang rendah. Posisi yang tinggi adalah yang melarang sedangkan posisi rendah adalah yang dilarang). Abdul Aziz Athiq memberikan definisi larangan dengan menuntut dihentikannya suatu perbuatan, dari arah atas ke arah bawah dengan suatu keharusan (Madjoko Idris & Moh. Harjum, 2020). Dari pengertian tersebut, kalimat larangan (*kalam al-nahy*) adalah ungkapan atau gaya bahasa yang digunakan untuk menuntut seseorang agar menghentikan atau meninggalkan suatu perbuatan, yang datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah, dengan sifat mengikat dan harus dipatuhi.

Pada dasarnya, *al-nahy* merupakan tuntutan untuk meninggalkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang, terutama larangan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, makna larangan tidak hanya diungkapkan melalui penggunaan partikel *lā* (jangan), tetapi juga diekspresikan dalam berbagai bentuk kebahasaan lainnya, baik melalui *al-jumlah al-insyā'iyyah* maupun redaksi lain yang mengandung makna pelarangan (Dinda Andini et al., 2023). Bentuk-bentuk penyampaian larangan tersebut antara lain sebagai berikut.:

**a. Kalimat larangan yang menggunakan *fi'il mudhari* yang didahului *laa nahy***

Struktur gaya bahasa larangan yang pertama adalah yang menggunakan piranti larangan المضارع المقرون بلا الناهية (*fi'il mudhari* yang didahului oleh *laa nahy*) (Ibnu Furkan et al., 2024). Gaya bahasa larangan ini banyak ditemukan dalam al-Quran, salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 11 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

"Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

Dalam ayat tersebut di atas, gaya bahasa larangannya adalah kalimat لا تُفسِدُوا فِي الأَرْضِ (Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi). Tuturan tersebut disampaikan oleh Allah Swt. kepada orang-orang munafik sebagai pihak yang menjadi sasaran larangan. Dalam konteks ini, kalimat larangan berfungsi sesuai dengan makna hakikinya, yaitu sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, yakni melakukan kerusakan di muka bumi.

**b. Kalimat larangan yang menggunakan lafaz *nahy***

Kalimat larangan dengan menggunakan lafaz *nahy* (نهي) secara langsung, dan larangan yang

bermakna tegas. Sebagaimana dalam QS. an-nahl/16: 90 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Pada ayat tersebut, bentuk larangan dinyatakan melalui frasa وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ yang berarti *"dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."* Melalui ayat ini, Allah Swt. melarang seluruh hamba-Nya melakukan berbagai perbuatan tercela, seperti zina, pembunuhan, serta segala bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, dan adat istiadat. Selain itu, Allah juga melarang segala bentuk permusuhan dan kezaliman terhadap sesama manusia (Sitti Aisyah Chalik, 2014). Larangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa setiap perintah untuk berbuat adil secara implisit mengandung larangan untuk berbuat zalim, sebab perintah terhadap suatu perbuatan pada hakikatnya juga menuntut ditinggalkannya perbuatan yang berlawanan dengannya.

**c. Kalimat larangan yang menggunakan kata حرم (bersifat haram)**

Larangan dengan bentuk ini dapat ditemukan salah satunya dalam QS. al-A'raf/7: 33 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam ayat tersebut larangannya terdapat dalam kalimat اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi). Larangan tersebut menujukkan pengharaman yang berkesinambungan bagi orang beriman untuk meninggalkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi.

**2. Kaidah Al-Nahy**

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., para ulama ushul fikih merumuskan suatu kaidah bahwa larangan terhadap suatu perbuatan pada dasarnya merupakan tuntutan yang bersifat tegas untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, larangan pada prinsipnya menunjukkan hukum haram, kecuali terdapat dalil atau indikator (*qarīnah*) yang mengalihkannya kepada makna lain (Muh. Alghifari et al., 2024). Dengan demikian, *al-nahy* dipahami sebagai bentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan sehingga konsekuensi hukumnya adalah keharaman, selama tidak ditemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukum haram (Quraish Shihab, 2021). Kaidah ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh para ulama tafsir sebagai salah satu landasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang melahirkan sejumlah kaidah tafsir terkait makna dan fungsi kalimat larangan, di antaranya sebagai berikut:

**a. *Al-Nahy* menghendaki keharaman, kesegeraan pelaksanaannya dan berlaku selamanya kecuali terdapat indikasi lain**

*Al-Nahy* adalah larangan dari yang diatas, yaitu Allah swt. kepada manusia sebagaimana hambanya atau dari Rasulullah kepada umatnya, atau larangan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang dibawahnya (Ahmad Jazuli, 2019). Berkaitan dengan *al-Nahy* terdapat pula beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya *tahrim*. Pertama, larangan terhadap sesuatu wajib dijauhi sejak diharamkan padanya oleh *nash.* Kedua, larangan itu bersifat tetap hukumnya sehingga datang dalill yang menghapuskan hukumnya. Ketiga, jika

ada indikasi atau tanda yang menujukkan larangan itu untuk menyucikan maka makna larangan dialihkan ke makna tersebut (Aulanni'am & Tri Saputra, 2021).

Kaidah *al-nahy* yang menghendaki keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-an'am/ 6: 151 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Terjemahnya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

Makna keharaman dalam kalimat larangan tampak secara jelas pada firman Allah Swt., وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ yang berarti *"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan."* Ayat ini secara tegas melarang perbuatan membunuh anak dengan alasan kemiskinan, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berstatus haram. Keharaman yang terkandung dalam larangan tersebut tetap berlaku karena tidak terdapat dalil atau *qarīnah* yang mengalihkan maknanya kepada hukum selain haram. Dengan demikian, larangan dalam ayat ini dipahami sesuai dengan makna asalnya (*ḥaqīqī*), yaitu menunjukkan keharaman suatu perbuatan.

**b. Larangan terhadap yang niscaya (lazim) lebih kuat penunjukannya kepada larangan terhadap yang diniscayakan (malzum), daripada melarang secara berdiri-sendiri**

Melarang sesuatu yang lazim mengantarkan kepada yang dilarang lebih kuat mengandung pelarangan. Kaidah *al-nahy* tersebut terlihat pemahamannya dalam QS. al-Isra/ 17: 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Ayat tersebut melarang setiap bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina, termasuk segala tindakan yang berpotensi membangkitkan syahwat atau menjadi sarana menuju perbuatan tersebut (Imam Akhdlori, 1987). Larangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti merusak moral, menimbulkan berbagai penyakit, mengacaukan nasab atau keturunan, serta mengantarkan pelakunya kepada azab di akhirat (Muh. Wiranto & Nasri Akib, 2022). Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa apabila segala sesuatu yang mengarah kepada zina saja telah dilarang, maka perbuatan zina itu sendiri tentu lebih utama lagi keharamannya.

**c. Bila *syar'i* melarang sesuatu berarti ia melarang juga sebagiannya, dan bila *syar'i* memerintahkan sesuatu berarti ia memerintahkan pula seluruhnya**

Kaidah *al-nahy* diatas dapat dilihat pemaknaannya dalam QS. al-maidah/5: 3 tentang yang diharamkan oleh *syar'i,* sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang

kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak dengan seluruh bagian-bagiannya, sedikit atau banyak mengkonsumsi bangkai tersebut tetap diharamkan, kecuali ada dalil lain yang mengecualikannya (Amir Hamzah, 2016).

**d. Menyatakan *insya'i* dengan bentuk *khabari* lebih kuat maknanya dari pada menyatakan dalam bentuk *insya'i***

Mengungkapkan kalimat *insya'i* dalam bentuk kalimat *khabari* lebih kuat maknanya dalam memerintahkan atau melarang. Sebabnya adalah karena dorongannya lebih kuat sehingga pekerjaan itu seakan-akan harus segera dikerjakan yang karenanya diberitakan. Kaidah ini mengandung dua persoalan. Pertama, larangan diungkapkan dengan kalimat berita (kalimat negatif yang dimaksudkan larangan). Kedua, perintah diungkapkan dengan kalimat berita. Larangan diungkapkan dengan kalimat berita negatif, misalnya dalam QS. al-Baqarah/ 2: 197 allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ

Terjemahnya:

"(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṡ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

**e. Adanya larangan disebabkan adanya akibat buruk**

Larangan karena adanya akibat buruk itu berlaku secara luas meliputi ibadah, muamalat, utang-piutang dengan berbagai macamnya, baik larangan itu karena substansinya atau karena lainnya. Tetapi bila yang dilarang adalah itu menyangkut hak manusia bukan hak allah, misalnya seseorang melamar lagi perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain, menjual lagi yang sudah dijual, itu semua tergantung pada toleransi orang yang bersangkutan, bila orang itu menggugurkan haknya dan menoleransinya, maka hal itu sah (Salman Harunet al., 2022).

Dari hasil analisis kaidah-kaidah *al-nahy* dalam al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk *al-nahy* atau larangan memiliki berbagai makna, antara lain: 1) Menunjukkan hukum haram, yaitu larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 2) Memberikan anjuran untuk meninggalkan suatu tindakan, dan 3) Menyatakan permohonan untuk menjauhi atau menghindari suatu perbuatan.

**3. Fungsi Larangan dalam Penafsiran Al-Qur'an**

Dalam beberapa ayat, kalimat larangan (*al-nahy*) tidak selalu digunakan untuk menunjukkan makna hakiki berupa tuntutan meninggalkan suatu perbuatan. Bergantung pada konteks dan latar belakang penyampaiannya, gaya bahasa larangan dapat mengandung berbagai makna retoris (*majāzī*) di luar makna aslinya. Makna tersebut dapat dipahami melalui konteks tuturan, situasi yang melatarbelakangi penyampaiannya, serta tujuan komunikatif yang hendak dicapai. Adapun beberapa fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Doa atau Permohonan**

Doa yaitu tuturan yang diungkapkan oleh penutur yang memiliki kedudukan lebih rendah terhadap pihak yang lebih tinggi (Zamzami, 2016). Salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah/ 2: 286 sebagaimana allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاغْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۧ

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

Dalam ayat tersebut, gaya bahasa larangannya adalah kalimat رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah) (Emma Asyirotul Umami, 2023). Kalimat penuturnya adalah orang-orang yang beriman, sedangkan lawan tuturnya adalah Allah swt (Kadar Muh. Sanusi & Alwizar, 2025). Larangan dalam ayat tersebut tidak difungsikan sebagaimana makna asli sebuah larangan yang ditujukan kepadanya melainkan difungsikan sebagai permohonan atau doa hamba kepada Tuhannya.

**b. Iltimas atau Tawaran**

Kalimat larangan yang bermakna sebagai tawaran atau ajakan, seperti tuturan seorang kepada yang memiliki kedudukan sama atau sebaya. Misalnya terdapat dalam QS. Yūsuf/ 12: 10 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

Terjemahnya:

"Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat."

Dalam ayat tersebut, gaya bahasa larangannya adalah kalimat لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ (Janganlah kamu bunuh yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur). Kalimat tersebut penuturnya adalah salah satu dari saudara Yusuf putra Ya'qub as. Sedangkan lawan tuturnya adalah putra Ya'qub as (Alfarizi Farhan, Mokoagow et al., 2022). Larangan tersebut tidak difungsikan sebagai makna aslinya tetapi difungsikan sebagai tawaran atau saran.

**c. Irsyad atau Petunjuk**

Kalimat larangan yang bermakna petunjuk atau anjuran salah satunya terdapat pada QS. Al-Mā'idah/ 5 :101 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗعَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Pada ayat diatas, gaya bahasa larangannya adalah لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu)(Heni Julaika & Alwizar, 2024). Larangan tersebut tidak difungsikan sebagai makna asli sebuah larangan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, melainkan difungsikan sebagai petunjuk atau anjuran dan juga bermakna makruh.

**d. Dawam atau Berkesinambungan**

Kalimat larangan yang dawam merupakan sesuatu yang menunjukkan larangan yang masih berlangsung maupun yang mempunyai sifat tetap. Misalnya terdapat dalam QS. Al-Anfāl/ 8: 27 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Dalam ayat tersebut, gaya bahasa larangannya adalah kalimat لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ (Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul). Kalimat tersebut penuturnya adalah Allah swt.,

sedangkan lawan tuturnya adalah orang-orang yang beriman (Hasbi ash-Shiddieqy, 2014). Larangan tersebut selain difungsikan sebagai makna aslinya, juga difungsikan sebagai dawam atau berkesinambungan. Maksudnya adalah janganlah kamu orang-orang yang beriman mengkhianati Allah dan Rasulnya selama-lamanya.

**e. Bayanul Aqibah atau Akibat Perbuatan**

Kalimat larangan yang mengungkapkan suatu sebab akibat, salah satunya terdapat dalam QS. Āli ‘Imrān [3]:169 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًاۗ بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

Terjemahnya:

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.”

Dalam ayat tersebut di atas, gaya bahasa larangannya adalah kalimat وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ (Janganlah kamu mengira bahwa orang orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup) (Muh. Saikhudin & Alwizar, 2025). Kalimat larangan tersebut penuturnya adalah Allah swt, sedangkan lawan tuturnya adalah orang-orang yang beriman (Kartini, 2016). Larangan tersebut tidak difungsikan sebagai makna asli sebuah larangan yang ditujukan kepada lawan tuturnya, melainkan difungsikan sebagai *bayanul aqibah* atau menerangkan akibat suatu perbuatan.

**f. Tayis atau Pesimistis**

Kalimat larangan yang menunjukkan pernyataan keputusasan, misalnya terdapat dalam QS. at-Taubah [9]:66 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْۗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۤىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۤىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ع

Terjemahnya:

“Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.”

Dalam ayat tersebut di atas, gaya bahasa larangannya adalah kalimat لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman) (Yusuf Bahtiar & Aam Abdussalam, 2020). Kalimat larangan tersebut penuturnya adalah Allah SWT, sedangkan lawan tuturnya adalah orang-orang munafik. Larangan tersebut tidak difungsikan sebagai makna asli melainkan sebagai penyataan pesimistis.

**g. Tahdid atau Ancaman**

Kalimat larangan yang menunjukkan ancaman, misalnya dalam QS. at-Taubah/9 : 74 sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Dalam ayat tersebut menunjukkan kalimat berita yang mengandung ancaman. Seakan Allah berfirman kepada orang-orang beriman “Janganlah kamu sekalian memakan harta orang dengan jalan batil, janaganlah kamu menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan janganlah kamu sekalian menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah). Jika melakukan larangan tersebut, maka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah swt.

## Conclusion

Kalimat larangan merupakan ungkapan atau gaya bahasa yang menuntut seseorang untuk menghentikan atau meninggalkan suatu perbuatan, yang datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah, dengan sifat mengikat dan wajib dipatuhi

(Allah kepada hamba-Nya, Rasul kepada umatnya). Redaksi al-Nahy adalah fi'il mudhari yang didahului *laa nahy*, penggunaan lafaz *nahy* secara langsung, dan kata *harrama* (bersifat haram). Kaidah *al-nahy* dalam ushul tafsir menegaskan bahwa larangan pada hakikatnya menghendaki keharaman, kesegeraan pelaksanaan, dan berlaku selamanya kecuali ada indikasi lain yang mengalihkannya. Namun dalam praktik penafsiran, kalimat larangan tidak selalu berfungsi sebagai makna aslinya, melainkan dapat beralih makna menjadi doa, tawaran (*iltimas*), petunjuk (*irsyad*), kesinambungan (*dawam*), penjelasan akibat (*bayanul aqibah*), pesimistis (*tayis*), atau ancaman (*tahdid*), yang semuanya bergantung pada konteks dan *asbāb al-nuzūl* yang melatarinya.

## REFERENCES

Akhdlori, Imam. (1987) *Ilmu Balaghoh (Ilmu Ma'ani, Bayan Dan Badi') Tarjamah Jauhar Maknun*, ed. by Moch. Anwar, 7th edn. Bandung: PT Alma'arif.

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (2022), *Qur'an Kementerian Agama RI*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

Andar, Raudatul Jannah, Achmad Abubakar, Muhammad Irham, Anggun Puspita Ningrum, Sri Virnawati et al (2025). Penerapan Kaidah Majaz Mursal Dalam Al-Qur ' an ( Kajian Balagah Mengetahui Struktur Dan Fungsinya Dalam Penafsiran Al-Qur ' an ). *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4 (2025), 74–88.

Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, at al (2023). Kaidah Amar Wa An Nahy, Metode Memahami Al-Qur'an. *Al Akhbar*, 9.1, 27–34.

Arman, Andi Mizwar at al (2026). Uslub Al-Jinas : Kajian Struktur Dan Fungsinya Dalam Penafsiran Al- Qur 'an', *Global Islamika: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam Vol.*, 4.2, 56–66 <https://doi.org/10.64499/jgi.v4i2.243>

Bahtiar, Yusuf & Aam Abdussalam (2020). Uslub Nahyu Dalam Kajian Metode Tafsir Al-Quran. *Zad Al-Mufassirin*, 2.2 , 105–16 <https://doi.org/10.55759/zam.v2i2.26>

Basri, Muh. Suwandi Halim, Muhammad Galib M & Halima (2024). Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Al-Qur'an(Sebuah Kajian Qawa'Id Tafsir)', *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 3.1, 61–89.

Chalik, Sitti Aisyah (2014). *Pendekatan Linguistik Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, ed. by Azizul Hakim, 1st edn. Makassar: Alauddin University Press.

Emma Asyirotul Umami (2023).Kajian Kajian Semantik: Analisis Ragam Makna "Jangan" Dalam Q.S. Ali 'Imran. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10.2 , 266–282 <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1936>

Furkan Said, Ibnu, Achmad Abubakar & Muhammad Irham (2024). Kalimat Larangan Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Larangan Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Dalam Qs. Al-Isra Ayat 23). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5.1, 174–181.

Hamzah, Amir (2016). Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Al'Quran (Studi Tentang Al-Amr,Dan Al-Nahy Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Yang Mengandung Hukum Dalam Al-Qur'an). *Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8.2 (2016), 136–155.

Harjum, Madjoko Idris & Mohammad (2020). *Balaghatu Al-Qur'an: Kajian Ilmu Ma'ani*, 1st edn. Bantul Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta.

Harun dkk, Salman (2022). *Kaidah-Kaidah Tafsir*, ed. by Qamaruddn SF, 2nd edn. Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa.

Ilham Maulana, Hafizh (2025). Kaidah Ushuliyah ('Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13.01, 1–10 <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>

Jazuli, Ahmad (2019). Modus Kalimat Perintah Dan Larangan Dalam "Asbab Wurud Al-Hadits" Karya Imam Suyuthi Kajian Pragmatik', *Jurnal CMES*, 12.1, 38–51.

Kartini (2016).Penerapan Al-Amr, Al-Nahy Dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *Jurnal Al-'Adl*, 9.1, 19–36.

Mokoagow, Alfarizi Farhan & Ibnu Rawandhy N. Hula (2022). Kata-Kata Jangan Dalam Al-Quran. *Al-Mashadir*, 2.01, 24–39 <https://doi.org/10.30984/almashadir.v2i01.250>

Muhammad Saikhudin & Alwizar (2025). Analisis Kaedah Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2, 1111–1120 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1238>

Muhammad Sanusi & Alwizar, Kadar (2025). Analisis Kaedah Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka. *JIPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4.23, 408–420Muslim, Muhammad Ghoust, Sutrisno Hadi, and Arpah Nur Hayat (2025). Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Ilmu Tafsir : Analisis Kaidah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Al- Qur'an. *Jurnal Al-Mashadir*, 01.02, 184–192

Najiah, Siti & Penny Respati Yurisa (2019). Kalam Insya Thalabi Dalam Surah Yusuf (Studi Analisis Balaghah). *Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III*. 510–528.

Muh. Alghifari et al(2024). Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amru Dan An - Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, 4.1, 45–61.

Putri, Heni Julaika & Alwizar (2024). Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, Dan Sighat Taklif Dalam Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5.2, 658–669 <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.376>

Saputra, Aulanni'am dan Andi Tri (2021). Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir). *Jurnal Al-Wajid*, 2.2, 405–425.

Shiddieqy, T. M. Hasbi ash (2014). *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an ('Ulum Al-Qur'an).*, ed. by Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, 4th edn. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Shiddiq, Misnawati & Muhammad (2026). Kaidah Al Nahy Dalam Qs. Al-Alaq: 9-12. JIPSI: *Jurnal Pusat Studi Islam,* 2.1, 58–70.

Shihab, M. Quraish (2021). *Kaidah Tafsir: Syarat , Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, ed. by Abd. Syakur Dj., 5th edn. Tangerang: Lentera Hati.

Siti Fahimah (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur'an. *Al-Furqan*, 1.1, 1–13.

Wiranto, Muhammad & Nasri Akib (2022). Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an). *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2.1, 33–51 <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>

Zamzami (2016). Agama Dan Bahasa (Membaca Maksud Tuhan Melalui Kaidah Bahasa Amr Dan Nahi: Suatu Analisis Semantik).*Tasyri*, I.01, 17–24.